



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN FLORA PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan pasal 2 huruf d dan pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan, oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya di bidang pertamanan khususnya pengelolaan taman flora, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Flora ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Flora pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 2730) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890) ;
- 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN FLORA PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ;
4. Unit Pelaksana

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah UPTD Taman Flora pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ;
5. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Taman Flora pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Flora pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Sub Unit Taman Flora Bratang ;
 - d. Sub Unit Taman Flora Wonorejo Rungkut.

(2) Wilayah

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pertamanan khususnya pengelolaan taman flora.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program ;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman flora ;
- c. pelaksanaan pengelolaan tanaman ;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD ;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian ;
- c. melaksanakan

- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;
- e. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan UPTD ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Unit Taman Flora Bratang

Pasal 8

Sub Unit Taman Flora Bratang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perawatan tanaman ;
- b. memelihara koleksi tanaman ;
- c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Taman Flora Wonorejo Rungkut

Pasal 9

Sub Unit Taman Flora Wonorejo Rungkut mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perawatan tanaman ;
- b. menyiapkan tanaman siap tanam ;
- c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD ;
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural ;
- (2) Sekretaris dan para Kepala Sub Unit bukan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

BAB VII

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris Dan para Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 April 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 13/D


**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,**

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

**Pembina
NIP. 510 100 822**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 33 TAHUN 2006
TANGGAL : 21 APRIL 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD TAMAN FLORA PADA DINAS
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822